

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Penelitian Terdahulu*

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada, 2013 yang berjudul “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sikap fiskus tidak berpengaruh dikarenakan pelayanan yang diberikan fiskus tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga wajib pajak tidak terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen, yaitu Kepatuhan Pajak selain itu cara pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak.


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada variabel independen dimana penelitian terdahulu meneliti tentang Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan dalam penelitian ini, meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adelina Simanungkalit, Agus T. Poputra, Treesje Runtu, 2015 yang berjudul “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak”

---

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak  
(Pada Pasar Besar Malang)”

Author: Ratih Dwi Novikasari Wijaya NPK: A.2014.1.32859



Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kewajiban pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pemungutan pajak berpengaruh secara signifikan penerimaan pajak, sedangkan variabel pemeriksaan pajak terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak.


Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen, yaitu Kepatuhan wajib pajak, selain itu persamaan ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada variabel independen dan dependen dimana penelitian terdahulu meneliti tentang Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak, dan variabel dependennya penerimaan pajak, sedangkan dalam penelitian ini, meneliti tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP dan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Megahsari Seftiani Mintje, 2016 yang berjudul “Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)” Hasil penelitian secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada variabel independen, dimana penelitian terdahulu meneliti tentang



Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam memiliki (NPWP).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini, 2010 yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Barat” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, penyuluhan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada data yang dikumpulkan berupa data primer yang merupakan hasil jawaban kuesioner yang telah dirancang dan disusun, selain itu persamaan ini sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada variabel independen, variabel independennya dimana penelitian terdahulu meneliti tentang Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


## 2.2 *Tinjauan Teori*

### 2.2.1. Pajak

#### a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Rusyadi, 2009) Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial,



meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah


Menurut (Rusyadi, 2009) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

#### **b. Fungsi Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2009:2) Ada dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*).

Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Beberapa fungsi pajak juga dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini yang diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat terutama diharapkan di sektor pajak. 2) pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka



melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Menurut Mardiasmo (2011:1) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

#### Fungsi Anggaran

menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

#### Fungsi Mengatur


Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.

#### Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### Fungsi Redistribusi Pendapatan

Jadi kesimpulannya adalah fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan pemerintah.



## 2.2.2. Wajib Pajak

### a. Definisi Wajib Pajak


Menurut (Suandy, 2008:107) adalah orang pribadi atau badan, meliputi, pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Berdasarkan definisi Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak:

- Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
- Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah pada saat diminta oleh tim pemeriksa untuk menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
- Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga, termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

### b. Jenis Wajib Pajak

Di Indonesia, setiap warga negara wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut NPWP kecuali ditentukan di dalam undang-undang. Wajib pajak sendiri terdiri dari:




- **Wajib Pajak Orang Pribadi**  
Wajib Pajak orang pribadi dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas serta wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan.
- **Wajib Pajak Badan**  
Wajib pajak Badan ini dibayarkan oleh Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga Badan usaha milik swasta seperti PT, CV, Lembaga maupun Yayasan.
- **Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak**  
Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak ini dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan juga Bendahara Pemerintah Daerah.

### 2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

#### a. Definisi Kepatuhan Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.


Menurut Siti Kurnia (2010:139) menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Norman D.Nowak dalam Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti



Kurnia (2010:138) menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan




SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan public yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik

#### 2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo & Sawarjuno, 2005).

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2009).


Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu (Tarjo dan Sawarjuno, 2005:126).



Berdasarkan penelitian Arief Rachman dkk. kesadaran wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, kafektif, konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

- Melakukan sosialisasi  
Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.
- Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam



penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

- Meningkatkan Citra *Good Governance*

Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan


Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

- *Law enforcement*

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.

- Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak

Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan




seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandangi informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. Masyarakat berpendapat hanya sedikit sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja.

- Merealisasikan program sensus perpajakan nasional  
Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjangkau potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak.

### 2.2.5 **Kewajiban Kepemilikan NPWP**

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Waluyo (2009:24) adalah nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai NPWP belum sepenuhnya merata di seluruh elemen masyarakat. Tidak sedikit di antara mereka yang masih merasa kebingungan, apa manfaat, fungsi dan proses pendaftaran dari NPWP itu sendiri. Beberapa Fungsi NPWP diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai sarana dalam hal administrasi perpajakan
2. Menjaga ketertiban dalam hal pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan




3. Menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum, seperti kartu kredit bank, paspor, dan persyaratan pegawai untuk beberapa instansi

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut mengonfirmasikan pematuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat.

Tata Cara Pendaftaran NPWP Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus. Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut:


- Untuk wajib pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
  - Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing
- Untuk Wajib Pajak Badan
  - a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.




- b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
- Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemetong:
  - a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara.
  - b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
- Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemetong
  - a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation
  - b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab
  - c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Joint Operation Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP Kantor Pusat/domisili suami.

Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri Sanksi bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak.
  - c. Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan
  - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
  - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.



- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
  - g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain.
  - h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11).
  - i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
  3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana



penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.


### 2.3 *Kerangka Berpikir*

Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan (Muliari dan Ery, 2009).

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Waluyo (2009:24) adalah nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut mengonfirmasikan pematuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin



banyak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara benar dan tepat, tingkat kepatuhan akan meningkat.

## 2.4 *Hipotesis Penelitian*


### 2.4.1. Kesadaran Wajib Pajak dan kewajiban kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011) yang menyatakan bahwa hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Seftiani (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Tendaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus di dasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak wajib pajak yang mendaftarkan kepemilikan NPWP nya, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis pertama, yaitu:


H1: Diduga kesadaran wajib pajak, kewajiban kepemilikan NPWP secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak



#### **2.4.2. Pengaruh Dominan Antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Liana Ekawati, 2009:79). Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Musyarofah dan Suryadi (2008) yang hasil penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Harjanti (2012) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sama juga didapat dari penelitian Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2010) yakni berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan kesadaran wajib pajak karena adanya pemahaman dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela yang tinggi mengenai pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.


Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2009) dimana manfaat NPWP mempunyai hubungan positif serta berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak tidak akan mendapat imbalan langsung karena salah satu unsur pajak adalah tidak ada kontraprestasi. Namun, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang juga berdampak pada peningkatan penerimaan sektor pajak maka pemerintah berupaya memberikan imbal balik bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat merasakan manfaat pajak. Pada dasarnya, seseorang akan enggan untuk melakukan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Semakin banyak manfaat yang didapat oleh seseorang atas kepemilikan NPWP, maka tingkat kepatuhan untuk



melaksanakan kewajibannya akan semakin tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013: 11), menemukan bahwa manfaat atas NPWP mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan memiliki NPWP .

Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun dalam penelitian ini yang dominan adalah kesadaran wajib pajak, karena sebelum wajib pajak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak tentunya wajib pajak harus sadar terlebih dahulu. Apabila wajib pajak sadar pasti akan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan hipotesis kedua, yaitu:

H2: Diduga Kesadaran Wajib Pajak dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan kepemilikan NPWP



## 2.5 Model Hipotesis

**Gambar 2.1**  
**Model Hipotesis**

